

**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24),
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Pemalang
- 7 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- 9 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Diskominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Diskominfo dipimpin oleh Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Diskominfo terdiri dari
 - a Kepala Dinas,
 - b Sekretariat terdiri dari
 - 1 Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 - 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian,
 - c Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari
 - 1 Seksi Informasi Publik,
 - 2 Seksi Komunikasi Publik,
 - d Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri dari
 - 1 Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Government,
 - 2 Seksi Pengelolaan Aplikasi E-Government,
 - e Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari
 - 1 Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian;
 - 2 Seksi Statistik,
 - f UPTD,
 - g Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (8) Bagan susunan organisasi Diskominfo sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.
 - a Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari
 - 1 Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah,
 - 2 Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu
 - a) pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah,
 - b) pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah,
 - c) pengelolaan interoperabilitas dan interkoneksi aplikasi e-government di lingkup Pemerintah Daerah,
 - b Urusan Pemerintahan Bidang Persandian terdiri dari Sub Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu
 - a) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah,
 - b) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah,
 - c Urusan Pemerintahan Bidang Statistik terdiri dari Sub Urusan Statistik Sektorial yaitu penyelenggaraan statistik sektorial di lingkup Pemerintah Daerah
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan

Pasal 5

Diskominfo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi

- a perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

Pasal 7

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi

- a sinkronisasi data,
- b sinkronisasi sasaran dan program, dan
- c sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Diskominfo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PEMALANG,
cap
ttd
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
cap
ttd
BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 64


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI